

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan</p>	<p>Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).</p>	
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p align="center">Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.</p>	<p align="center">Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p>	<p>berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.</p> <p>2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.</p> <p>4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p> <p>6. Hari adalah hari kerja.</p> <p>7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.</p> <p>8. Tersangka adalah seorang yang karena</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
	<p>perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.</p> <p>8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.</p> <p>9. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 10. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>10. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>11. Menteri adalah menteri dalam negeri.</p>
<p align="center">BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.</p> <p>(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum</p>	<p>(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.</p> <p>(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>atau yang sederajat;</p> <p>b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</p> <p>c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan</p> <p>d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.</p> <p>(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p>	<p>atau yang sederajat;</p> <p>b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.</p> <p>(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>
<p>Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;</p> <p>b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;</p> <p>c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</p>	<p>Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau</p> <p>b. Surat keterangan tanda penduduk;</p> <p>c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;</p> <p>d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;</p> <p>d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;</p> <p>e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;</p> <p>f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan</p> <p>g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.</p>	<p>Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;</p> <p>e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;</p> <p>f. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan</p> <p>h. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>
<p>(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;</p> <p>b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;</p> <p>c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;</p> <p>d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;</p> <p>e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;</p> <p>g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan</p> <p>h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.</p> <p>(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.</p>	
<p align="center">BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA</p> <p align="center">Bagian Kesatu Pemberhentian</p>	
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.</p> <p>(2) Perangkat Desa berhenti karena:</p> <p>a. Meninggal dunia;</p> <p>b. Permintaan sendiri; dan</p> <p>c. Diberhentikan.</p>	<p>(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.</p> <p>(2) Perangkat Desa berhenti karena:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. permintaan sendiri; dan</p> <p>c. diberhentikan.</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. <p>(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.</p> <p>(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.</p> <p>(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.</p>	<p>(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. <p>(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.</p> <p>(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.</p> <p>(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.</p>
<p align="center">Bagian Kedua Pemberhentian Sementara</p>	
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.</p> <p>(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 	<p>(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.</p> <p>(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>b) Ditetapkan sebagai terdakwa; c) Tertangkap tangan dan ditahan; d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.</p>	<p>korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.</p>
<p align="center">BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA</p>	
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.</p> <p>(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.</p> <p>(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.</p>	<p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.</p> <p>(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.</p> <p>(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.</p> <p>(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
	<p>pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;</p> <p>b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.</p> <p>(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.</p>
<p align="center">BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA</p>	
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.</p> <p>(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA</p>	
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal 9</p>
<p>Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA</p>	
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;</p> <p>(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;</p>	<p>(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p align="center">Pasal 10A</p>
	<p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.</p> <p>(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>
<p align="center">BAB VIII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA</p>	
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan</p>	<p>(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.</p>	<p>Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. (2a) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.</p>
<p align="center">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Pasal II</p>
<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.</p>	
<p align="center">Pasal 14</p>	
<p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017</p>
<p align="center">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO</p>	<p align="center">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017</p>

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017</p>
<p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA</p>	<p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA</p>
<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 5.</p>	<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1223</p>